TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP RESIKO JUAL BELI ONLINE SISTEM DROPSHIPPING

(Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Suska Riau)

SKRIPSI

Oleh

RAHMA OKTRIANA HIDAYAH
NIM : 11522204085

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU-PEKANBARU

1441 H/2019 M

UIN SUSKA RIAU

@Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP RESIKO JUAL BELI ONLINE SISTEM DROPSHIPPING

(Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Suska Riau)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

UIN SUSKA RIAU

Oleh

RAHMA OKTRIANA HIDAYAH
NIM : 11522204085

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU-PEKANBARU

1441 H/2019 M

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

@Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI ONLINE SISTEM DROPSHIPPING (STUDI KASUS PADA MAHASISWA JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH UIN SUSKA RIAU)**". yang ditulis oleh :

Nama	: **Rahma Oktriana Hidayah**
NIM	: **11522204085**
Program Studi	: **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Oktober 2019
Pembimbing Skripsi

KAMIRUDDIN, M.Ag
NIP. 19771018 200501 1 002

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Tinjuan Fiqh Muamalah Terhadap Resiko Jual Beli Online Sistem Dropshipping (Studi Kasus Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau)*, yang ditulis oleh :

Nama	: **Rahma Oktriana Hidayah**
NIM	: 11522204085
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal	: Senin, 21 Oktober 2019
Waktu	: 08.00 WIB
Tempat	: Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 November 2019 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Drs. H. Zainal Arifin, MA .....

Sekretaris
Basir, SHI, MH .....

Penguji I
H. Rahman Alwi, MA .....

Penguji II
Hendri Sayuti M.Ag .....

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'if Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rahma Oktriana Hidayah : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Resiko Jual Beli Online Sistem Dopshipping (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah UIN Suska Riau)

Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, setiap orang pasti melaksanakan kegiatan bermuamalah seperti jual beli. Jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang dengan cara tertentu yang dilaksanakan oleh dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini, kedua belah pihak tidak perlu lagi bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli, tetapi transaksi bisa dilakukan secara online melalui media sosial seperti bbm, whatsapp, facebook atau instagram yang dapat diakses dengan mudah menggunakan handphone. Pada saat ini muncul salah satu model bisnis online internet marketing dengan istilah dropshipping. Transaksi secara dropshipping kini menjadi model bisnis yang diminati pebisnis online baru dengan modal kecil bahkan tanpa ada modal. Apalagi dikalangan mahasiswa saat ini, transaksi jual beli online dengan sistem dropshipping sudah sangat tidak asing lagi. Dropshipping dapat diartikan sebagai suatu sistem transaksi jual beli dimana pihak dropshipper menentukan harga barang sendiri, tanpa ada menyetok barang namun setelah mendapat pesanan barang dropshipper langsung membeli barang dari supplier. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan kepada resiko-resiko yang ada dalam transaksi dropshipping ini. Dimana resiko-resiko tersebut menjadi faktor dalam menentukan hukum terhadap jual beli online dengan sistem dropshipping berdasarkan tinjauan fiqh muamalah. Rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah apa saja faktor yang mendorong para pelaku dalam melakukan jual beli sistem dropshipping, bagaimana resiko-resiko jual beli online dengan sitem dropshipping ini, serta bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap resiko jual beli online dengan sistem dropshipping pada mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah, UIN Suska Riau.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang mana penelitian ini berdasarkan fakta-fakta yang ada mengenai resiko yang ada dalam praktek jual beli online dengan sistem dropshipping. Yang mana sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini sebanyak 35 orang yang mana 30 orang konsumen

yang diambil dari mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau berdasarkan teknik purposive sampling , dan 5 orang penjual (dropshipper) yang diambil berdasarkan teknik aksidentil yang mana secara kebetulan penulis jumpai atau yang penulis kenal. Sumber data primer penelitian ini diperoleh langsung di lapangan dengan menggunakan hasil observasi, angket dan wawancara. Selain itu, dilengkapi dengan data sekunder yang diperoleh dari literatur dan beberapa buku serta bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan metode analisa yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data terkumpul, maka diklarifikasi dalam pemaparan dan penjelasan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli online dengan sistem dropshipping terdapat berbagai macam resiko baik bagi dropshipper maupun bagi konsumen. Yang mana secara umum dalam hukum Islam jual beli tersebut tidak diperbolehkan karena adanya unsur gharar yang menyebabkan kemudharatan bagi para pihak yang terkait. Namun, ada solusi agar transaksi dropshipping ini diperbolehkan serta mengurang resiko-resiko yang ada yaitu dengan syarat pertama, dropshipper terlebih dahulu memliki izin dan kerjasama dengan supplier agar dropshipper dapat mengetahui spsifikasi barang yang dijual secara menyeluruh, kedua dropshipper jua harus memiliki kesepakatan dengan konsumen mengenai segala proses pengiriman barang, dan yang ketiga dropshipper dapat melakukan transaksi ini dengan menggunakan akad salam.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul **"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Resiko Jual Beli Online Sistem Dropshipping (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau)"** merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan banyak terima ksih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang paling dalam kepada:

1. Kepada seluruh keluarga besar penulis baik Ayahanda Masri (Alm) dan Ibunda Helmi Rosita selaku orang tua penulis, Nila Febrina selaku kakak dan Okridho Rizal rahman selaku adik penulis, yang memberi dukungan baik moril maupun materil, yang mampu memberikan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat bertahan dalam memperjuangkan mimpi dan tujuan hidup penulis.
2. Kepada Paman dan Bibi penulis, Para saudara sepupu penulis Diva, Anggun, Dita, Danti, Zahra,Yudha, dan kesayangan kakak Bilgi dan Nafisa serta sanak saudara yang lain yang selalu memberikan dukungan dalam segala bentuk maupun dalam segala keadaan penulis.

3. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CI sebagai wakil dekan I, bapak Dr. Wahidin, M.Ag sebagai wakil dekan II, bapak Dr. Maghfirah, M. A sebagai wakil dekan III UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Drs. Zainal Arifin, M.A selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah sdan ibu Dra. Nurlaili, M.Si sebagai sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Kamiruddin M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tudas akhir ini.
7. Bapak Dr. Maghfirah, M,A selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan di bangku kuliah.
8. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup di masa yang akan datang.
9. Pimpinan dan staf perpustakaan UIN SUSKA RIAU yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah B angkatan 2015 terkususnya Mila, Ria, Ainun, Aden, Ajo, Ujang, yang telah memotivasi serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Teman-teman KKN penulis terkususnya Beni Setiawan yang turut andil dalam membantu proses penyelesaian skripsi ini.

12. Serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya atas bantuan, dukungan, serta masukan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, Penulis ucapakan terimakasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik serta pahala yang berlipat ganda di dunia dan akhirat. *Allahumma aamiin.*

Pekanbaru, 20 September 2019

Penulis

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR viii

BAB I PENDAHULUAN .....

A. Latar Belakang 1

B. Batasan Masalah 8

C. Rumusan masalah 8

D. Tujuan Penulisan 9

E. Manfaat Penulisan 9

F. Metodologi Penelitian 10

G. Sitematika Penulisan 14

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....

A. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau 16

B. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 23

BAB III LANDASAN TEORI .....

A. Jual Beli dalam Islam 27

B. Konsep Resiko 38

C. Teori Jual Beli online dan Droshipping 41

BAB IV TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP RESIKO JUAL BELI ONLINE SISTEM DROPSHIPPING PADA MAHASISWA JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH UIN SUSKA RIAU .....

A. Faktor Pendorong Dalam Melakukan Jual Beli Online Sistem Dropshipping 52

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Resiko Jual Beli Online dengan Sistem Dropshipping 59
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Resiko Jual Beli Online Sistem Dropshipping 67

BAB V PENUTUP .....
A. Kesimpulan 88
B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL & GAMBAR

Gambar I E-Commerce Statistic 47

Gambar II Skema Dropshipping 51

Tabel IV.1 Apakah Responden setuju bahwa berbelanja dengan sistem online melalui dropshipper menjadi salah satu alternative mudah bagi konsumen dalam mecari barang 55

Tabel IV.2 Apakah Responden setuju harga barang yang dijual dropshipper lebih murah disbanding harga pasaran..... 56

Tabel IV.3 Apakah benar proses pemesanan dan pembayaran dalam jual beli online dengan sistem dropshipping ini mudah dan aman..... 56

Tabel IV.4 Apakah Responden setuju bahwa sebagian besar konsumen menjadi tertarik berbelanja setelah dropshipper mengikalnkan produknya dimedia sosial 57

Tabel IV.5 Apakah Responden setuju bahwa dropshipper selalu jujur terhadap spesifikasi produk yang dijual kepada konsumen .. 60

Tabel IV.6 Apakah Responden setuju jika ketidakjelasan atas kualitas produk-produk yang dijual oleh dropshipper menjadi salah satu resiko konsumen saat berbelanja dengan menggunakan sistem dropshipping 61

Tabel IV.7 Apakah ada kesepakatan antara konsumen dengan dropshipper mengenai transasksi yang dilakukan seperti adanya keterlambatan pengiriman barang pesanan ataupun mengenai pengembalian barang tersebut..... 62

Tabel IV.8 Apakah Responden setuju berbelanja online menggunakan sistem dropshipping rentan terhadap penipuan 63

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Islam telah mengatur segala sesuatu yang berkaitan dimuka bumi ini, mencangkup seluruh sisi kehidupan manusia, baik perekonomian, sosial kemasyarakatan, politik bernegara, serta lainnya. Segalanya yang berhubungan dengan kehidupan tersebut sudah ada kaidah-kaidah dan hukum-hukum syariat yang mengaturnya.

Manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup sendiri, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka. Sesuatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi segala kehidupan manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lainnya, terutama dalam hal bermuamalah. Dalam kaitan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang dilalui manusia dalam kehidupan sosialnya.[1]

Prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan aktivitas muamalah yaitu pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah (boleh) kecuali yang telah ditentukan lain dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasul.[2]

---

[1] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Penerbit Karya Media Pratama, 2007), h viii

[2] Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), h. 30

Pengertian muamalah itu sendiri dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Menurut bahasa muamalah berasal dari kata : (معاملة –عامل- يعامل) sama dengan wazan : (مفاعلة –يفاعل –فاعل) , artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.[3] Menurut istilah pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, pengertian dari arti luas dan arti sempit.

Definisi pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan dunia. Definisi pengertian muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.[4]

Jika dilihat dari ruang lingkupnya muamalah dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu muamalah adabiyah yang membahas mengenai ijab dan Kabul, saling meridhai, hak dan kewajiban, serta segala sesuatunya yang bersumber dari panca indra manusia. Kedua, muamalah madiyah yang membahas mengenai harta, hak milik, uang, pegadaian, serta akad-akad lainnya juga termasuk kedalmnya yaitu jual beli.[5]

Jual beli adalah sebuah transaksi yang dilakukan melalui proses tukar-menukar barang dengan barang yang dimilikinya, dengan cara-cara tertentu. Dalam syari'at Islam jual beli adalah sebuah transaksi yang dibolehkan.

---

[3] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), h. 4

[4] Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h 2-3

[5] *Ibid*, h. 5

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia sering menggunakan transaksi jual beli. Hal ini dapat dilihat dari *trend* perkembangan pembelian suatu produk yang semakin pesat. Jual beli didalam perdagangan dapat timbul jika terjadi pertemuan antara penawaran dan permintaan terhadap barang yang dikehendaki.

Proses jual beli yang ada dalam Islam banyak hal yang harus diperhatikan supaya jual beli tersebut menjadi sah secara hukum Islam. Jual beli dalam Islam pada umumnya menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik atau pihak yang bertransaksi bertatap muka secara langsung, dengan menghadirkan benda ketika terjadi akad atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan.

Zaman sekarang ini telah banyak membawa perubahan dalam hal jual beli, seperti memanfaatkan media internet sehingga proses bertransaksi atau jual beli kian mudah dan cepat.[6] Transaksi yang mana biasanya dilakukan dengan cara yang konvensional yakni sistem perdagangan dimana penjual dan pembeli bertemu langsung dan barang yang akan dijual berada di dekat pembeli, beralih kepada sistem online yang mana pembeli dan penjual tidak bertemu langsung dan barang yang diperjual belikan hanya berbentuk gambar atau tulisan yang menjelaskan spesifikasi dari barang yang akan dijual.

Bagaimana menjual, mempromosikan, dan beradu harga hanya dengan komunikasi jarak jauh dengan waktu kapan pun di mana pun dan dengan siapapun. Tanpa harus mempertemukan pihak yang bertransaksi secara fisik,

[6] Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 198

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Inilah yang disebut transaksi yang mudah dan cepat karena perkembangan teknologi.[7]

Jual beli atau perdagangan menggunakan media internet yang disebut electronic commerce (e-commerce) kini sudah tidak asing lagi dalam dunia bisnis di negara-negara berkembang maupun maju termasuk di Indonesia.[8]

Belakangan ini bisnis online sendiri di Indonesia meningkat dengan pesat, hal ini disebabkan karena berbagai manfaat yang didapat oleh toko ataupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet. Bisnis online memang sangat potensial karena menjangkau calon konsumen yang luas, dari seluruh Indonesia hingga seluruh dunia. Jenis-jenis barang yang diperjual belikan secara online sangat beragam mulai dari kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder sampai kebutuhan tersier. Tempat jualannya juga bermacam-macam, seperti halnya melalui website dan juga media sosial seperti instagram, facebook, whatsapp dan lainnya.

Salah satu alternatif dalam internet marketing yang belakangan ini sedang booming adalah jual beli online dengan menggunakan sistem dropship. Masalah-masalah yang ditakuti seperti ketiadaan waktu ataupun modal bisa diakali dengan cara ini.

Dropshipping adalah suatu usaha menjual produk tanpa harus memiliki produk apapun.[9] Dropshipiing juga merupakan bentuk penjualan produk yang memungkinkan dropshipper menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan

---

[7] *Ibid*, h 199

[8] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), h. 201

[9] Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah bisnis Online*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 5

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

toko dari supplier/toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual dengan harga yang ditentutkan oleh dropshipper atau kesepakatan harga bersama antara supplier dengan dropshipper.[10]

Dropshipping merupakan model jual beli online yang mana proses penjualan produk tanpa harus memiliki modal apapun dimana penjual tidak perlu mengurus pengiriman barang ke pembeli. Dalam sistem ini dropshipper hanya sebagai perantara antara konsumen dengan penyedia barang ataupun penjual.[11]

Dengan begitu, bisnis ini tidak memerlukan modal dan penjual tidak perlu membeli barang terlebih dahulu untuk dijual, melainkan setelah pembeli membayar item yang dibeli, penjual akan membayar harga kepada penyedia barang atau supplier dan mengirim kepada pembeli. Toko atau produsen akan mengirim produk kepada pelanggan langsung dengan mencantumkan nama dropshipper sebagai pengirim[12], dan selisih antara harga toko dan harga penjual adalah keuntungan penjual.

Melakukan jual beli tentu tidak bisa dilakukan dengan asal, ada aturan-aturan yang mengikatnya, apalagi jika jual beli dikaitkan dengan aturan-aturan syariat Islam, karena dalam melakukan jual beli terdapat dua pihak yang salah satunya tidak boleh merasa dirugikan.

Syarat jual beli dalam Islam sebenarnya sudah terpenuhi oleh jual beli online, dimana selama benda yang dijual tidak najis dan memberikan manfaat

---

[10] Ahmad Syafii, *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*,(Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), h. 2

[11] E-book, Wahana Komputer, *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), h. 13

[12] *Ibid*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

serta adanya keridhaan antara pihak-pihak yang bersangkutan maka benda-benda tersebut halal hukumnya atau boleh untuk diperjual belikan.[13] Namun dilihat dari sisi akadnya, konsep jual beli online ini menimbulkan fenomena baru dalam hukum Islam. Konsep jual beli online yang tidak mengharuskan para pelakunya berada dalam satu majelis (tempat) untuk saling bertemu langsung dalam melakukan jual beli ini menimbulkan perdebatan, dimana nantinya akan mempengaruhi hukum jual beli online dengan sistem dropshipping ini dalam sudut pandang hukum Islam.[14] Di sinilah seorang muslim dituntut kepekaannya terhadap fakta hukum dalam aktivitas berjual beli. Yang mana Allah SWT telah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. An-Nisa' : 29).

Sebenarnya dropshipping ini dapat disamakan dengan salah satu jenis akad dalam fiqh muamalah yaitu akad salam. Secara terminologis salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.[15]

---

[13] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), h. 289
[14] *Ibid*, h.290
[15] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 143

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Namun, jika ditinjau dalam prespektif fiqh muamalah juga ketidak jelasan terhadap objek barang yang diperjualbelikan dalam jual beli online dengan sistem dropshipping ini juga menimbulkan permasalahan, ketidak jelasan maksudnya disini adalah dimana bentuk, ukuran, sifat, dan kualitas barangnya masih belum diketahui oleh pembeli.

Selain itu, jual beli sistem dropshipping ini juga menimbulkan banyak perdebatan, karena jual beli dengan sistem tersebut dilakukan secara online melalui media sosial yang tentunya terdapat lebih banyak resikonya terhadap penjual dan pembeli dibanding dengan jual beli secara langsung tanpa melelui media sosial.

Resiko merupakan suatu bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Bagi orang awam, resiko berarti menghadapi kesulitan atau bahaya, yang mungkin menimbulkan musibah, cidera atau hal-hal semacam itu yang sifatnya akan merugikan.[16]

Resiko yang akan dihadapi dalam jual beli dengan sisitim dropshipping ini salah satunya adalah adanya penipuan yang dilakukan oleh penjual maupun dari pembeli. Beberapa penyebabnya adalah karna tidak bertemu penjual dan pembeli secara langsung (satu majlis) tetapi pihak penjual dan pembeli hanya diwakilkan dengan media komputer atau handphone.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan dari latar belakang ini dan melihat situasi dilapangan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai

[16] Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 17

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem dropshipping ini dengan judul **"TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP RESIKO JUAL BELI ONLINE SISTEM DROPSHIPPING (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Suska Riau)" .**

B. Batasan Masalah

Dalam dunia bisnis online, terdapat beberapa metode dalam sistem jual belinya, seperti re-seller, COD (Cash On Delivery) ataupun dengan sistem dropshipping. Dalam setiap sistem tentu saja terdapat kekurangan maupun kelebihannya masing-masing.

Namun, untuk mempermudah dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah-masalah yang akan diteliti agar pembahasannya menjadi lebih jelas, terarah dan tidak meluas. Penulis membatasi penulisan ini dengan cara hanya membahas bagaimana resiko dari sistem dropshipping dan bagaimana resiko sistem ini dilihat dari tinjauan Fiqh Muamalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam penjelasan diatas, maka muncul beberapa rumusan masalah, diantaranya ialah :

1. Apa saja faktor pendorong dalam melakukan jual beli menggunakan sistem dropshipping?
2. Bagaimana resiko jual beli online dengan menggunakan sistem dropshipping?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah tentang resiko jual beli online dengan menggunakan sistem dropshipping pada mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Suska Riau ?

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

D. Tujuan Penelitian

1. Agar mengetahui faktor pendorong orang-orang atau konsumen berbelanja menggunakan sistem dropshipping.
2. Dapat mengetahui bagaimana resiko jual beli online dengan sistem dropshipping.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah tentang resiko jual beli online dengan sistem dropshipping pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Suska Riau ?

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis.

   Diharapkan dari tulisan ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan masukkan bagi para calon pengusaha baru, terutama bagi mahasiswa untuk berani mengambil tindakan wirausaha mandiri sehingga dapat menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru tanpa harus memikirkan keterbatasan terhadap jarak, waktu ataupun modal

2. Secara Praktis.

   a. Diharapkan bagi masyarakat serta subjek penelitian penulis agar mampu memanfaatkan kegunaan internet dengan semaksimal mungkin untuk hal yang lebih penting, terutama lagi dalam hal ini melakukan jual beli online haruslah sesuai dengan ketentuan yang benar serta sesuai dengan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

syariat Islam agar terhindar dari resiko-resiko yang mungkin dapat terjadi nantinya.

b. Dan diharapkan bagi penulis agar hasil tulisan ini dapat dipergunakan dan dikaji lebih lanjut pada periode berikutnya jika terus mengalami perkembangan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang mana penelitian ini berdasarkan fakta-fakta yang ada mengenai berbagai macam resiko yang ada dalam praktek jual beli online dengan menggunakan sistem dropshipping melalui media sosial saat ini.

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yang mana penelitian ini ditujukan untuk mengetahui gambaran secara lengkap dan jelas terhadap resiko pelaksanaan jual beli online dengan sistem dropshipping.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah dropshipper sebagai penjual melalui media social dan juga mahasiswa jurusan hukum ekonomi Syari'ah sebagai pengguna (konsumen) dalam belanja online menggunakan sistem dropshiiping. Dan yang menjadi Objek penelitiannya adalah resiko berbelanja online dengan menggunakan sistem dropshipping melalui media sosial itu sendiri.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di kampus UIN Suska Riau yang mana penulis akan lebih memfokuskan konsumen jual beli online dengan sistem dropshipping di kalangan mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah jumlah keseluruhan objek penelitian.[17] Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah mahasiswa jurusan hukum ekonomi Syari'ah dari angkatan 2013 – 2018 sebanyak 346 orang dan jumlah dropshipper yang tak terhingga dimedia sosial.

b. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.[18] Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu "teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sehingga layak dijadikan sampel". Teknik ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu. Adapun ciri-ciri yang ditetapkan dalam pengambilan sampel ini adalah sesuai dengan pertimbangan penulis yaitunya pembeli yang difokuskan hanya kepada mahasiswa yang pernah berbelanja online menggunakan sistem dropshipping dan penulis menggunakan teknik aksidental (teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan) kepada beberapa penjual (dropshipper) di media sosial yang penulis ketahui, sebagai tambahan untuk memperkuat data penelitian ini. Maka dari itu dalam penelitian ini

[17] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka cipta , 2006), hlm 130
[18] *Ibid*, hlm 131

penulis mengambil sampel untuk penelitian ini sebanyak 35 orang yang terdiri dari :

- 30 orang pembeli (konsumen) yang diambil dari mahasiswa jurusan hukum ekonomi Syari'ah UIN Suska Riau yang pernah berbelanja online dengan sistem dropshipping
- 5 orang penjual (dropshipper) yang diambil dari beberapa orang penjual yang mudah peneliti jumpai. Jumlah sampel ini diambil dikarnakan tak terbatasnya jumlah dropshipper yang berjualan melalui media sosial.

5. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah , Fakultas Syari'ah dan Hukum , UIN Suska Riau dan beberapa orang dropshipper.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah literatur, artikel, jurnal, liputan, makalah serta studi fiqh muamalah terhadap resiko pelaksanaan akad jual beli online dengan menggunakan sistem dropshipping.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Studi Perpustakaan (*Library Research*) yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan judul yang kebanyakan terdapat di perpustakaan-perpustakaan kemudian mengambil hal-hal yang dibutuhkan baik secara langsung maupun saduran dan juga diambil melaui penelusuran data-data dari internet. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh berbagai macam data yang diperlukan dalam penelitiannya.[19]

b. Studi Lapangan (*Field research*) yaitu suatu metode pengumpulan data yang menggunakan dengan melakukan langsung kelapangan penelitian yang telah ditentukan dalam judul skripsi. Kemudian metode ini dapat digunakan tekhnik sebagaiberikut:

1) *Observasi* yakni suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi obyek atau sekarang menjadi penelitian.
2) *Intrview / Wawancara* yakni proses pengumpulan data dengan jalan mengadakan dialog atau tanya jawab secara langsung antaradua orang bertahap-tahap secara fisik. Dalam hal ini melalui orang-orang tertentu yang dianggap dapat memberikan data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
3) *Angket / Kusioner* adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara membuat daftar pertanyaan secara tertulis dan setelah

[19] Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*.(Jakarta: Obor Indonesia, 2008), h. 1

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu akan diisi oleh narasumber dengan cara tertulis pula. Oleh masyarakat luas, angket juga sering kali disebut dengan sebutan *Kuesioner*.

Metode Analisis Data

Dalam proses penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode pengolahan data dan analisis data yaitunya metode deskriptif kualitatif dengan cara deduktif, rumusan masalah digunakan sebagai konsep sehingga terbentuk hipotesis yang kemudian diuji melalui pengumpulan data dilapangan. Dan selanjutnya penulis akan menarik kesimpulan dari hipotesis-hipotesis tersebut dari yang bersifat umum kepada kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh kemudahan dalam penelitian ini penulis mengklasifikasikan penelitian ini dalam beberpa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bagian ,yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan yang digunakan, serta sistematika penulisan.

© Hak cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini diuraikan tentang Gambaran Umum mengenai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau dan juga termasuk Juerusan Hukum Ekonomi Syari'ah.

BAB III : Landasan Teori Jual Beli

Pada bab ini akan diuraikan mengenai penjelasan mengenai jual beli termasuk semua syarat, rukun, beserta jenisnya dan juga mengenai jual beli online itu sendiri.

BAB IV : Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menuraikan tentang hasil penelitian mengenai resiko jual beli online dengan menggunakan sistem dropshipping dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap resiko sistem dropshipping pada pengguna belanja online melalui media sosial instagram.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menuraikan kesimpulan penelitian dan saran penulis.

UIN SUSKA RIAU
@Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

GAMBARAN UMUM

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Fakultas Syari'ah dan Hukum

1. Sejarah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Pembangunan Nasional pada hekekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat indonesia. Perkembangan modern akhir abad XX atau awal abad XXI dimulai dengan kemajuan yang akan membawa perubahan-perubahan dalam kehidupan manusia baik dalam kehidupan politik, ekonomi, maupun sosial budaya yang tidak dapat dipungkiri akan menimbulkan dampak negatif bagi tata kehidupan masyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan dampak negatif bagi tata kehidupan masyarakat yang pada akhirnya akan bermuara pada pergeseran pandangan terhadap nilai-nilai agama. Dalam menghadapi perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengatahuan dan teknologi tersebut maka peranan para intelektual muslim semakin sangat penting. Mereka harus mampu mengarahkan kemajuan ilmu dan teknologi kepada kemajuan yang bernapaskan Ekonomi Islam.[20]

Menyadari hal itu, maka tokoh agama, pemuka masyarakat, dan pemerintah daerah Riau merasa terpanggil untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi yang beridentitaskan islam. Ide tersebut menjadi kenyataan

[20] Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Profil Fakultas Syariah dan ilmu hukum, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan ilmu hukum UIN SUSKA Riau, 2005), h. 5-6.

dengan usaha membentuk Badan Pelaksana al-Jami'ah al- Ekonomi Islamiyah (BAPELA) Riau yang diketahui oleh Datuk Wan Abdurrahman (Wakil Gubernur KHD Tk. I Riau ketika itu) sebagai salah satu usaha dari BAPELA adalah mendirikan Fakultas Syari'ah. Berdasarkan keputusan Menteri Agama No. 79 tahun 1966 fakulttas yang didirikan ini mrupakan salah satu fakultas pada Universitas Ekonomi Islam Riau (UIR) cabang Tembilahan. Pada waktu yang bersamaan dilantiklah Haji Abdullah Hamid Sulaiman sebagai Dekan.[21]

Penegerian Fakultas dilaksanakan olehh panitia persiapan penegerian yang dibentuk oleh A. Satar Hakim (Bupati KHD Tk.II Indragiri Hilir ketika itu). Setelah dinegerikan, fakultas Syari'ah berinduk pada IAIN Imam Bonjol Padang. Karena sulitnya transportasi dan komunikasi maka dengan SK mentri Agama RI No. 99 tanggal 4 september 1967 Fakultas Syari'ah berpindah induk ke IAIN Sultan Thaha Syarifuddin jambi. Tetapi perpindahan tersebut tidak juga dapat mengatasi kesulitan transportasi dan komunikasi yang ada sebelumnya, maka dengan SK Menteri Agama RI No. 36 tanggal 5 Mei 1969 Fakultas Syari'ah berpindah induk ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sejak IAIN Sulttan Syarif Qasim Pekanbaru resmi berdiri pada tanggal 16 September 1970 dengan berdasarkan SK Menteri Agama Ri No. 1994 tahun 1970, Fakultas Syari'ah tembilahan resmi berinduk ke IAIN Sultan Syraif Qasim Pekanbaru. Pada awalnya, Fakultas Syari'ah hanya berstatus Fakultas Muda yaitu sampai sarjana muda saja dengan jurusan Qadha', kemudian

[21] *Ibid*, h. 6-8

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

melalui SK Menteri Agama RI No. 69 tahun 1982, tanggal 17 Juli 1982, status Fakultas Syari'ah ditingkatkan menjadi Fakultas Madya.

Berdasarkan SK Menteri Agama RI, Fakultas menyelenggarkan perkuliahan ditingkat doktoral dengan jurusan Qadha'. Hal tersebut berlangsung sampai dimulainya Sistem Kredit Semester (SKS) pada tahun 1984-1985, pada saat itu Fakultas Syari'ah sudah berkembang menjadi dua jurusan yaitu peradilan Agama (PA) dan Pertdata/Pidana Islam (PPI).[22]

Tahun ajaran 1989- 1990 terdapat dua perubahandan penambahan jurusan, yaitu jurusan perbandingan Mazhab (PM) sebagai jurusan baru, jurasan Mu'amalah Jinayah (MJ) sebagai ganti jurusan Perdata dan Pidana Islam. Enam tahun kemudian tepatnya 1995-1996 terjadi lagi perubahan. Jurusan Peradilan Agama (PA) berubah nama dengan Ahwal Al- Syakhshiyah (disingkat dengan AS), Jurusan Perbandingan Mazhab (PM) berubah menjadi perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH), Jurusan Mu'amalah Jinayah dimekarkan menjadi dua jurusan, yaitu Jurusan Muamalah (Modal Praktikum Ekektronika Digital dan Jurusan Jinayah Siyasah (JS).[23]

Kemudian pada tahun 1997-1998 jurusan-jurusan tersebut mengalami sedikit perubahan nama. Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah yang semula disingkat menjadi AS berubah menjadi AH. Jurusan Muamalah tidak mengalami perubahan. Jurusan perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH), Jurusan Siyasah Jinayah (SJ) menjadi jurusan Jinayah Siyasah (JS). Mulai tahun akademik 1998-1999 dibuka jurusan baru, yaitu Manajemen (MEN)

[22] *Ibid*, h. 9
[23] *Ibid*, h. 10-11

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dan Program D.III Manajemen Perusahaan (MP). Setelah berjalan menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, maka pada tahun 2001-2003, jurusan manajemen dan program DIII manajemen Perusahaan menjadi Fakultas sendiri, yaitu Fakultas Ekonomi. Mulai sejak tahun itu, maka pelaksanaan Administrasi dan akademik terpisah dari Fakultas Syari'ah.

Perkembangan Ilmu Ekonomi Islam yang pesat di Indonesia menuntut Fakultas Syari'ah untuk membuka jurusan baru, ppada tahun 2002-2003, dibukalah Jurusan Ekonomi islam (EI) program studi Ekonomi Perbankan Syari'ah S1 yang lebih berbasis Syari'ah, yaitu dengan SK Menteri Agama RI NO. E/16/1998 kemudian pada tahun akademik berikutnya, yaitu tahun akademik 2003-2004 Fakultas Syari'ah membuka Program Studi Diploma Tiga (D.III) Perbankan Syari'ah. Dan pada tahun akademik 2007-2008 dibuka pula jurusan baru yaitu Ilmu Hukum (IH).

Dengan perubahan status Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2005 tertanggal 4 Januari 2005 dan disusun dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Ekonomi Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan paradigma Integralisme Ilmu Pengetahuan Islam, maka Fakultas Syari'ah drubah nama menjadi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum. Penggabungan IlmuIlmu Syari'ah dengan Ilmu hukum dalam satu Fakultas merupakan suatu

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

tuntutan zaman baik dilihat dari aspek filosofis akademik , maupun dilihat dari aspek sosilogis dan ekonomis.

Secara Filosofis, perubahan nama Fakultas Syari'ah menjadi fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum berkaitan dengan kenyataan munculnya kesadaran dan pencerahan baru di dunia Islam terhadap paradigma pendidikan modern. Dari aspek sosiologis, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU juga dihadapkan pada tantangan otonomi Perguruan Tinggi yang sudah mulai diterapkan dibeberapa perguruan Tinggi di Indonesia dalam bentuk BHMN. Departemeen Agama sedang mempersiapkan Model Otonomi melalui bentuk lain yaitu Badan Layanan Umum (BLU).[24] Kemudian tahun 2013-2014, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum berubah nama menjadi Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Semula Kampus Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau terletak di Jalan K.H.Ahmad Dahlan 94 Sukajadi, sejak tahun 2003 pindah ke Kampus II Raja Ali Haji yang terletak di jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Km.15 RT.03 RW.06 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan tampan Kota Pekanbaru yang tepatnya di jalan H.R.Soebrantas Km 15 Panam Kota Pekanbaru. Pada tahun 2007 Fakultas Syari'ah telah menempati gedung baru dengan bentuk leter U berlantai 3 yang dibangun dengan mempergunakan dana DIPA UIN suska Riau tahun 2006.

Pada tahun 2014 pembangunanpun dilanjutkan hingga gedung belajar Fakultas Syari'ah dan Hukum menjadi lengkap dan tertata seperti kondisi

[24] Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, *Renstra Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, 2007), hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

yang dilihat saat ini. Sedangkan mengenai jumlah mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum hingga periode tahun 2018/2019 berjumlah 4266 orang.

2. Visi, Misi dan Tujuan Fakuktas Syari'ah dan Hukum

Adapun visi, misi maupun tujuan dari berdirinya Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau adalah sebagai berikut :

a. Visi

Mewujudkan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Terkemuka di tingkat Dunia dalam bidang hukum dan pranata sosial yang yang terintegrasi pada tahun 2023.

b. Misi

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk melahirkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas secara akademik dan profesional dalam bidang hukum dan pranata sosial serta memiliki integritas pribadi sebagai sarjana muslim.
2) Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bidang hukum dan pranata sosial dengan menggunakan paradigma Islami.
3) Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dengan memanfaatkan pengetahuan tentang hukum dan pranata sosial berdasarkan paradigma islami.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4) Menyelenggarakan tatapamong perguruan yang otonom, akuntabel dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas yang berkelanjutan.

c. Tujuan

1) Menghasilkan Sarjana Syari'ah yang ahli dan professional dalm bidang hukum dan pranata sosial.
2) Menghasilkan pemikiran dan karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian dan pengabdian pada masyarakat yang dapat dijadikan referensi dalam bidang hukum dan pranata sosial.
3) Menghasilkan kinerja instansi yang efektif untuk menjamin pertumbuhan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkelanjutan.

3. Struktur Organisasi Fakultas Syariah dan Hukum

Fakultas Syariah dan Hukum adalah salah satu untuk pelaksanaan Akademik Universitas islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang melaksanakan program akademik sebagai tugas dari fungsi UIN yang berada dibawah Rektor.

Susunan Organisasi Fakultas Syariah dan Hukum tersebut terdiri dari : Dekan dan Pembantu dekan, Senat Fakultas, Jurusan/ program Studi, Tata Usaha yang terdiri dari Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan serta Sub Bagian Umum, Dosen/ Staf Pengajar, dan yang terakhir ialah Mahasiswa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

B. Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

1. Sejarah berdirinya jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah merupakan salah satu jurusan di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berdiri pada tahun 1996, yang mana pada saat berdiri jurusan ini dinamakan dengan Program Studi Muamalah berdasarkan SK Rektor Nomor 37. A / R / 1996 tanggal 1 Juli 1996 yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. H. Amir Luthfi sebagai Rektor pada waktu itu, dan diresmikanlah program studi ini pada bulan juli tahun 1996, dengan perpanjangan izin operasional berdasarkan SK Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj-I / 10 / 2007 tanggal 9 Januari 2007.[25]

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) ini merupakan program studi yang kedua di Fakultas Syari'ah dan Hukum setelah Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah). Program Studi ini telah melaksanakan akreditasi pada tahun 2000 dengan mendapatkan nilai C berdasarkan SK Nomor 03530 / Ak-I-III- 008 / IAMQUM / VI / 2000.

Pada tahun 2009 program studi ini kembali melaksanakan akreditasi dengan mendapatkan nilai A berdasarkan SK BAN-PT Nomor 001/ BAN-PT / Ak.XII / S1 / III / 2009. Dan selanjutnya pada tahun 2014 juga kembali mengadakan akreditasi dengan tetap mendapatkan nilai A kembali berdasarkan SK BAN-PT Nomor 403 / SK / BAN-PT / S1 / X / 2014.

[25] Wawancara bersama Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah , Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Suska Riau, Pekanbaru , Tanggal 03 April 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Program studi atau jurusan Muamalah ini sendiri berubah nama menjadi Hukum Ekonomi Syari'ah berdasarkan SK BAN-PT Nomor : 588 / SK / BAN-PT / Akred / S / VI / 2015. Kemudian setelah itu berdasarkan peraturan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Mentri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan, dari sebelumnya gelar akademik prodi muamalah dari S.Ag menjadi S.HI lalu menjadi S.Sy maka dengan keputusan Mentri Agama tersebut gelar akademik yang diberikan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) adalah Sarjana Hukum (S.H).

Keberadaan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum merupakan bentuk dan upaya mengembangkan Ilmu Syari'ah dengan kondisi masyarakat yang telah berkembang, sehingga menciptakan lulusan yang memiliki pengetahun yang terintegrasi dengan Hukum Ekonomi Syari'ah. Dari tahun ketahunpun jumlah dari mahasiswa jurusan ini turut ikut berkembang hingga sekarang tercatat per periode 2018 / 2019 berjumlah 346 orang.

2. Visi, Misi dan Tujuan Fakuktas Syari'ah dan Hukum

Adapun visi, misi maupun tujuan dari berdirinya Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah adalah sebagai berikut :[26]

a. Visi

Menjadikan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) sebagai program studi unggulan dalam melahirkan sarjana yang

[26] Panduan dan Informasi Akademik, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (Pekanbaru : Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama) h. 49

© Hak cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

professional dan kompetitif dibidang Hukum Ekonomi Syari'ah pada tahun 2023.

b. Misi

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam disiplin ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas secara akademik dan professional serta memilki integritas pribadi sebagai sarjana muslim.
2) Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan kajian dalam ilmu pengetahuan bidang Hukum Ekonomi Syari'ah pada era globalisasi.
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan pengembangan prespektif keilmuan Hukum Ekonomi Syari'ah.
4) Menyelenggarakan pendidikan yang otonom, akuntabel dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas yang berkelanjutan.

c. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) dapat dirumuskan sebagai berikut :

1) dan integritas dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah). Mewujudkan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) sebagai penyelenggara pendidikan yang berkualitas.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Mewudkan program studi yang kredibel, transparan, bertanggung jawab dan adil dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

3) Menyiapkan sarjana yang profesionl di bidang akademik dan praktis dibidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

4) Mewujudkan program studi yang dapat mengahilkan lulusan yang professional yang memiliki kemampuan

3. Prospek kerja dari Alumni Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)[27]

a. Berkerja di Bank Syari'ah, Badan Amil Zakat, Baitul Mal wa Al-Tamwi (BMT), Pegadaian Syari'ah, Asuransi Syari'ah dan lembaga keuangan lainnya.

b. Bekerja di Kementrian Agama, staf KUA dan lainnya

c. Berkerja di Pengadilan Agama sebagai staf, Panitera, Juru Sita, Hakim, dalam bidang pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan pertukaran informasi dalam masalah hukum zakat, wakaf, dan juga ekonomi.

d. Berkerja juga sebagai Pengacara.

[27] *Ibid* , h. 50

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi jual beli menurut bahasa arab adalah البيع yang mana merupakan masdar dari kata ba'ata bermakna memiliki dan membeli. Kata aslinya keluar dari kata al baa`a karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu.

Jual beli diartikan juga "pertukaran sesuatu dengan sesuatu". Kata lain dari al ba'i adalah al-shirah, al-mubadalah, dan al-thijarah.[28] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.[29]

Adapun pengertian jual beli menurut pendapat para ulama adalah sebagai berikut:[30]

1. Ulama Hanafiyah memberikan pengertian jual beli adalah:

مُباَ دَ لَةُ مالٍ بِمَا لٍ عَلىَ وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya: "Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)."

[28] Sayyid Sadiq, *Fiqih As-sunnah, Juz 3*, terj. Mohammad Tholib (Semarang: Toha Putra, 2009), h. 126
[29] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 68
[30] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h 74

2. Menurut Imam Nawawi, pengertian jual beli adalah:

مُقاَ بَلَةُ مالٍ بِمالٍ تَمْلِيْكاً

Artinya: Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

Dalam defenisi yang dikemukakan ulama Hanafiyah ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual), atau juga boleh dengan saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang diperjual belian harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu diperjual belikan, menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidaklah sah.[31]

Defenisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, menurut mereka jual beli adalah "saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikannya". Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata "milik dan kepemilikan" karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (Ijarāh). Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, bai' adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

[31] Nasrun Haroen, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007) h. 112

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.[32]

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukarmenukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, yang bersifat dapat dinilai dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'.[33]

---

[32] *Op.cit*., Hendi Suhendi, hlm 69
[33] *Op.cit.*, Rachmat Syafe'I, hlm 75

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-qur-an dan sunnah Rasulullah saw.[34] Terdapat beberapa ayat Al-Qur‟an dan sunnah Rasulullah saw yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

a. Surat Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ **...**

Artinya:"..Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

b. Surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ **....**

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu..."

c. Surat An-Nisa‟ ayat 29 :

... إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ **...**

Artinya: "... kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."

Maksud dari ayat-ayat di atas adalah pada dasarnya jual beli di bolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang tidak diinginkan seperti jual beli yang mengandung riba, barang-barang ilegal (narkoba, minuman keras dan lainnya) dan juga kita sebagai manusia janganlah kita memakan harta sesama

[34] *Op.cit.*, M. Ali Hasan, h. 115

dengan jalan yang sesat, kecuali dengan jual beli dan harus berdasarkan pada kerelaan atau tanpa adanya unsur paksaan.

Dasar hukum jual beli berdasarkan Sabda Rasulullah saw, antara lain sebagai berikut:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقاَ لَ: عَمَلُ الرَّ جُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ(رواه البزا روا لحا كم)

Artinya: "Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: "Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati". (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim)[35]

Maksudnya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, mendapati berkat dari Allah SWT. Allah SWT. telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara" baik karena ada unsur riba atau jahalah (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan maka boleh hukumnya.[36]

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan.

Sabda Rasulullah:

وَإِ نَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (ر واه البيهق)

[35] Abu Bakar Ahmad Husein bin Ali Al Baihaqi, *Al Sunna Al Kubro*, Cet. 3, Juz 5 ditahkik oleh Muhamad Abdul Qodir Atho, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al „Ilmiyah, 2003), hal. 432

[36] *Op.cit*, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, h 27

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Artinya: "Jual beli atas dasar suka sama suka. "(HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah)[37]

Sabda Rasulullah:

اَلتَّا جِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ

(رواه الترمذى)

Artinya: "Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di surga) dengan para Nabi, Siddiqin, dan Syuhada'. "(HR. Tirmidzi).[38]

Hadits-hadits di atas dijadikan dalil oleh para ulama tentang dasar hukum transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pihak yang ingin melakukan transaksi jual beli, atau dengan kata lain, hadits diatas dijadikan pijakan bahwasanya akad jual beli dibolehkan dalam ajaran Islam, selama akad jual beli tersebut tidak menyalahi rukun dan syarat sahnya jual beli.

Selain Al-Qur'an dan Hadis Nabi dalam Islam dikenal sumber hukum ketiga yakni Ijma' para ulama Islam yang bisa juga dijadikan sumber hukum dan para ulama telah sepakat bahwasanya hukum jual beli adalah diperbolehkan.

Para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada konpensasi sebagai imbalan baliknya. Sehingga dengan disyari'atkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan

[37] As Shan'ani, *Subulus Salam III*, terj. Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995, Cet. ke-1), hlm. 12.

[38] Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Jami' At-Tirmidzi*, No. Hadits: 1126, Islam Web Library, diakses pada tanggal 25 Oktober 2019

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic Univerity of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

manusia, kerena pada dasarnya, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantua orang lain.[39]

Dari ayat-ayat dan hadits di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa hukum jual beli diperbolehkan asalkan tidak ada unsur riba di dalamnya, tidak mendapatkan (memakan) harta orang lain kecuali dengan jalan yang telah diperbolehkan yaitu dengan jual beli dan harus berdasar pada kerelaan atau tanpa adanya unsur paksaan, tanpa tipu daya dan tidak merugikan orang lain.

3. Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Dalam menentukan rukun jual beli ada perbedaan pendapat diantara para ulama. Menurut Ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya ada satu saja yaitu ijab dan qabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (rida/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Hal yang menggambarkan kereleaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli ini menurut ulama hanafiyah boleh tergambar melalui ijab dan qabul ini.[40]

Akan tetapi, menurut para jumhur ulama lainnya, yang menjadi rukun dari jual beli ada 4 yaitu :

1) Adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2) Ada shigat (lafadz, Ijab dan Qabul).

[39] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 73.
[40] Abdul Rahman Ghazaly, dkk , *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana , 2012), h 71

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3) Adanya ma'qud 'alaih (objek akad)

4) Adanya nilai tukar pengganti barang[41]

b. Syarat Jual Beli

Selain itu transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, akan tetapi di balik rukun-rukun tersebut haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik itu si penjual maupun si pembeli. Syarat jual beli diantara lain yaitu :[42]

1) Adanya keridhaan antara penjual dan pembeli.

2) Orang yang mengadakan transaksi jual beli atau seseorang yang dibolehkan untuk menggunakan harta, yaitu seseorang yang baligh, berakal, merdeka dan rasyid (cerdik bukan idiot).

3) Penjual adalah seorang yang memiliki barang yang akan dijual atau yang diduduki kedudukan kepemilikan, seperti seorang yang diwakilkan untuk menjual barang.

4) Barang yang dijual adalah barang yang mubah (boleh) untuk diambil manfaatnya, seperti menjual makanan dan minuman yang halal dan bukan barang yang haram seperti menjual khamr (minuman yang memabokkan), bangkai, anjing, babi dan lainnya.

5) Barang yang dijual atau yang dijadikan transaksi barang yang bisa untuk diserahkan, dikarenakan jika barang yang dijual tidak bisa diserahkan kepada pembeli maka tidak sah jual belinya, seperti

[41] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2015), h 180
[42] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h 21

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjual barang yang tidak ada. Karena termasuk jual beli gharar (penipu)..

6) Barang yang dijual sesuatu yang diketahui penjual dan pembeli, dengan melihatnya atau memberi tahu sifat-sifat barang tersebut sehingga membedakan dengan yang lain, karena ketidak tahuan barang yang ditransaksikan adalah bentuk dari gharar.

7) Harga barangnya diketahui dengan bilangan nominal tertentu

4. Macam-macam Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya :[43]

a. Ditinjau dari sisi objek akad jual beli, diantaranya:

1) Tukar menukar uang dengan barang.

2) Tukar menukar barang dengan barang atau disebut juga dengan muqayadah (barter).

3) Tukar menukar uang dengan uang atau disebut juga dengan sharf.

b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, diantaranya:

1) Barang dan uang serah terima dengan tunai (ba'I an-naqd).

2) Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati (jual beli salam).

3) Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut juga ba"i ajal (jual beli kredit).

[43] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah,* (Jakarta : Kencana, 2013) h 108-110

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Barang dan uang tidak tunai, disebut ba"i dain (jual beli hutang dengan hutang)

c. Ditinjau dari cara menetapkan harganya, diantaranya:

1) Ba'i musawamah (jual beli dengan cara tawar menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.

2) Ba'i amanah, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. Jual beli jenis ini dibagi menjadi tiga bagian, diantaranya:

- Ba'i murabahah, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.
- Ba'i al-wahdhiyyah, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok.
- Ba'i Tauliyah, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut.
- Ba'i al-Muzayadah, yaitu penjual memperlihatkan harga barang kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal.

d. Ditinjau berdasarkan hukumnya, diantaranya :

1) Ba'i al-mun'aqid lawannya ba'i al-bathil, yaitu jual beli yang diperbolehkan oleh syara'.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Ba'i al-shahih lawannya ba'i al-fasid, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.

3) Ba'i al-nafidz lawannya ba'i al-mauquf, yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya, seperto baligh dan berakal.

4) Ba'i al-lazim lawannya ba'i ghair lazim, yaitu jual beli shahih yang sempurna dan tidak ada khiyar di dalamnya

Namun secara umum berdasarkan pertukarannya jual beli sendiri dibagi menjadi empat macam, yaitu:[44]

a. Jual beli salam (pesanan),

Salam yaitu jual beli melalui pesanan dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka, kemudian barangnya diantar belakangan;

b. Jual beli muqayadhah (barter),

yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu;

c. Jual beli muthlaq,

yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang;

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar,

yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dan uang kertas.

[44] Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah.*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h 57-58

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

B. Resiko

1. Pengertian Resiko

Istilah resiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Apapun yang dikerjakan pasti terdapat berbagai resiko didalamnya. Tetapi pengertiannya secara ilmiah dari resiko sampai saat ini masih tetap beragam. Menurut Abas Salim, resiko sering diartikan sebagai ketidakpastian (uncertainty) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian *(loss)*.[45]

Sedangkan resiko yang dikemukakan oleh Herman Darmawi adalah penyebaran atau penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan.[46] Menurut kamus hukum, resiko adalah suatu keharusan memegang suatu kerugian karena suatu peristiwa (yang tidak terduga).

Dalam kehidupan sehari-hari, resiko dapat menyebabkan masalah tetapi dapat juga mendatangkan peluang yang menguntungkan bagi perusahaan maupun orang perorangan. Kadang-kadang resiko tertentu dianalisisdan dikelola secara sadar, tapi adakalanya resiko diabaikan sama sekali, mungkin karena yang bersangkutan tidak menyadari akibat yang terjadi.

Resiko berkaitan dengan kemungkinan (probability) kerugian terutama yang menimbulkan masalah. Jika kerugian diketahui dengan pasti terjadinya, mungkin dapat direncanakan dimuka untuk mengatasinya dengan mengeluarkan ongkos tertentu. Resiko menjadi masalah penting jika kerugian yang ditimbukannya tidak diketahui secara pasti.[47]

---

[45] Abas Salim, *Asuransi Dan Manajemen Resiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h 4
[46] Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 7
[47] Hisna Siahaan, *Menajemen Resiko* , (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2009) h 2

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian atau peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak

2. Macam-macam Resiko

Bentuk-bentuk dari resiko ini sendiri itu dapat bermacam-macam, antara lain:[48]

a. Berupa kerugian atas harta milik, kekayaan atau penghasilan.

b. Berupa penderitaan seseorang. Misalnya sakit atau cacat karena kecelakaan.

c. Berupa tanggung jawab hukum. Misalnya resiko dari perbuatan atau peristiwa yang merugikan orang lain.

d. Berupa kerugian karena perubahan keadaan pasar. Misalnya terjadinya perubahan harga dan selera konsumen.

Sedangkan resiko dapat dibedakan dengan berbagai macam cara, yaitu diantaranya :[49]

1. Menurut sifatnya resiko terbagi menjadi 5 macam antara lain:

   1) Resiko yang tidak disengaja (resiko murni) adalah resiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Misalnya resiko terjadinya kebakaran, bencana alam dan pencurian.

[48] Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), h 2

[49] *Ibid*, h 4

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Resiko yang disengaja (risiko spekulatif) adalah resiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan, agar terjadinya ketidak-pastian memberikan keuntungan lebih kepadanya.

3) Resiko fundamental, adalah resiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita orang banyak. Misalnya, banjir dan angin topan.

4) Resiko khusus, adalah resiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya penyebabnya mudah diketahui. Misalnya tabrakan mobil dan pesawat jatuh.

5) Resiko dinamis, yaitu resiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, ilmu dan teknologi.

2. Dapat atau tidaknya resiko tersebut dialihkan kepada pihak lain, dapat dibedakan menjadi

1) Resiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain dengan mempertanggungkan suatu obyek yang akan terkena resiko kepada perusahaan asuransi, dengan membayar premi asuransi, sehingga semua kerugian berpindah ke perusahaan asuransi.

2) Resiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, umumnya meliputi semua jenis risiko yang disengaja.

3. Menurut sumber atau penyebab terjadinya, resiko dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Resiko intern, yaitu resiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri seperti kecelakaan kerja dan kesalahan manajemen.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Resiko ekstern, yaitu resiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti persaingan dan fluktuasi harga atau perubahan kebijakan pemerintah.

Konsep lain yang berkaitan dengan resiko adalah peril dan hazard. Peril (bencana) adalah suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atau disebut juga sebagai penyebab kerugian. Misalnya; kebakaran, gempa, banjir, kecelakaan dan sebagainya. Sedangkan hazard (bahaya) adalah suatu keadaan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu peril (bencana).[50]

C. Teori Jual Beli Online dan Dropshipping

1. Jual Beli Online / E-Commerce

Proses jual beli telah mengalami banyak perkembangan mulai dari dipergunakannya sistem barter atau tukar meukar barang hingga dikenalnya mata uang. Lokasi jual belipun kini semakin luas. Jika dulu pembeli dan penjual harus bertatap muka, maka kini tidak lagi. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi, kini transaksipun dapat dilakukan oleh penjual dan pembeli yang berada dilokasi yang jauh berebeda dan proses tersebut dilakukan melalui sistem jual beli secara online.

Berbicarai mengenai bisnis online tidak terlepas dari transaksi seperti jual beli via internet. Transaksi inilah yang kemudian dikenal dengan electronic commerce yang lebih populer dengan istilah e-commerce, yang artinya

[50] Ferdinand Silalahi, *Manajemen Risiko Dan Asuransi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

merupakan aktivitas pembeli, penjualan, pemasaran dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer.[51]

Menurut David Baum, E-commerce atau jual beli online merupakan satu set teknologi dinamis, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan secara elektronik.[52]

Sedangkan menurut Amir Hatman, E-commerce ialah suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai media pertukaran barang dan jasa.[53]

Pendapat lain mengatakan E-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (consumers), manufaktur (manufactures), service providers dan pedagang perantara (intermediaries) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (computer networks) yaitu internet.[54]

Terdapat berbagai definisi untuk mengungkapkan istilah E-commerce akan tetapi, pada umumnya E-commerce merujuk pada semua transaksi

[51] Ridwan Sanjaya dan Wisnu Sanjaya, *Membangun Kerajaan Bisnis Online (Tuntunan Praktis Menjadi Pembisnis Online)*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2009), h. 36

[52] Onno W.Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-commerce*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), h. 13.

[53] Adi Nugroho, *E-commerce Memahami Perdagangan di Dunia Maya, cet.I* (Bandung: Informatika, 2006), h. 9

[54] Barkatulloh dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia, cet.1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 5.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

komersial yang menyangkut organisasi atau individu yang didasarkan pada pemrosesan data yang didigitalisasikan termasuk teks, suara, dan gambar.[55]

Berbeda dengan transaksi perdagangan biasa, transaksi e-commerce memiliki beberapa karakeristik yang sangat khusus yaitu :[56]

a. Transaksi tanpa batas

Sebelum era internet, batas-batas gepgrafi menjadi penghalang suatu perusahaan atau individu yang ingin go-internasional. Sehingga, hanya perusahaan atau individu dengan modal besar yang dapat memasarkan produknya ke luar negeri. Namun pada saat ini dengan adanya internet pengusaha kecil maupun menengah dapat juga memasarkan produknya secara internasional cukup dengan membuat situs web atau dengan memasang iklan disitus-situs internet tanpa adanya batas waktu (24 jam), dan tentu saja pelanggan dari seluruh dunia dapat mengakses situs tersebut dan melakukan transaksi secara online.

b. Transaksi anonim

Para penjual dan pembeli dalam transaksi melalui internet ini tidak harus bertemu muka satu sama lainnya. Penjual tidak memerlukan nama pembeli sepanjang mengenai pembayaran nya telah diotorisasi oleh penyedia sistem pembayaran yang ditentukan, yang biasanya dengan kartu kredit.

[55] Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam, cet.1*, (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2004), h. 29

[56] Hafidz Abdurrahmann dan Yahya Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing,2014), h. 92-93

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

c. Produk digital dan non digital

Produk-produk digital seperti sofrware komputer, musik, dan produk lain yang bersifat digital dapat dipasarkan melalui internet dengan cara mendownload secara elektronik. Dalam perkembangannya objek yang ditawarkan melaui internet juga meliputi barang-barang kebutuhan hidup lainnya.

d. Produk atau barang tak berwujud

Banyak perusahaan yang bergerak dibidang e-commerce dengan menawarkan barang yang tak berwujud seperti data, software dan ide-ide yang dijual melalui internet.

Adapun yang menjadi objek dalam jual beli online, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli online. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensioanl dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.

Dalam mekanisme jual beli online hal pertama yang di lakukan oleh konsumen, yaitu mengakses situs tertentu dengan cara masuk ke alamat website toko online yang menawarkan penjualan barang. Setelah masuk dalam situs itu, konsumen tinggal melihat menunya dan memilih barang apa yang ingin dibeli.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic Univerity of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Misalnya, jam tangan, klik jam tangan, merek apa yang di sukai, klik dan pilih harga yang cocok, lalu klik sudah cocok, bisa dilakukan dengan transaksi dengan menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Terjadi kesepakatan secara digital pelaku usaha akan mengirimkan nomor rekening dan alamatnya pada konsumen dan setelah itu konsumen menunggu barangnya sekitar seminggu.[57]

Adapun saat ini terdapat berbagai macam sosial media yang menjadi wadah untuk berjualan secara online seperti instagram, facebook, line, whatsapp dan lainnya. Konsumen tinggal melihat postingan pelaku usaha berupa gambar-gambar produk yang ditawarkan kepada konsumen, lalu kemudian konsumen tinggal mengkonfirmasi lewat komentar,inbox atau sms dan telepon jika ingin memesan barang yang diinginkan. Biasannya di gambar itu telah tertera nomor rekening pelaku usaha, sehingga setelah mengkonfirmasi pelaku usaha, maka konsumen bisa langsung mentransfer uangnya lewat bank, lalu mengirimkan bukti trasfernya ke pelaku usaha, setelah itu konsumen menunggu barang yang di belinya paling cepat biasannya dalam waktu seminggu.

Selain melalui media sosial, di Indonesia sendiri saat ini ada perusahaan e-commerce yang menerapkan bentuk consumer to consumer (C2C) yaitu suatu aktivitas jual beli produk atau jasa yang menyediakan Marketplace dan Mall online bagi konsumen untuk melakukan transaksi penjualan dan pembelian secara online. Pengguna dapat menampilkan barang dagangannya

[57]Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam* (Cet. 1; Makassar, Alauddin Univerity Press, 2012), h. 2

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di situs C2C agar pengguna lainnya dapat melihat dan tertarik untuk membeli. Contoh bisnis C2C di Indonesia adalah Shopee, Elevenia, Tokopedia, Bukalapak, Carousell, OLX, dan lain-lainnya.

Industri *e-commerce* di Indonesia sendiri dalam 10 tahun terakhir naik sekitar 17% dan akan semakin banyak pelaku usaha, baik perusahaan besar maupun ritel beralih mengembangkan usaha ke arah digital Transaksi perdagangan digital Indonesia tumbuh pesat. Berikut data pengguna e-commerce di Indonesia dari 2014-2018 :

Gambar 1

E-COMMERCE STATISTICS

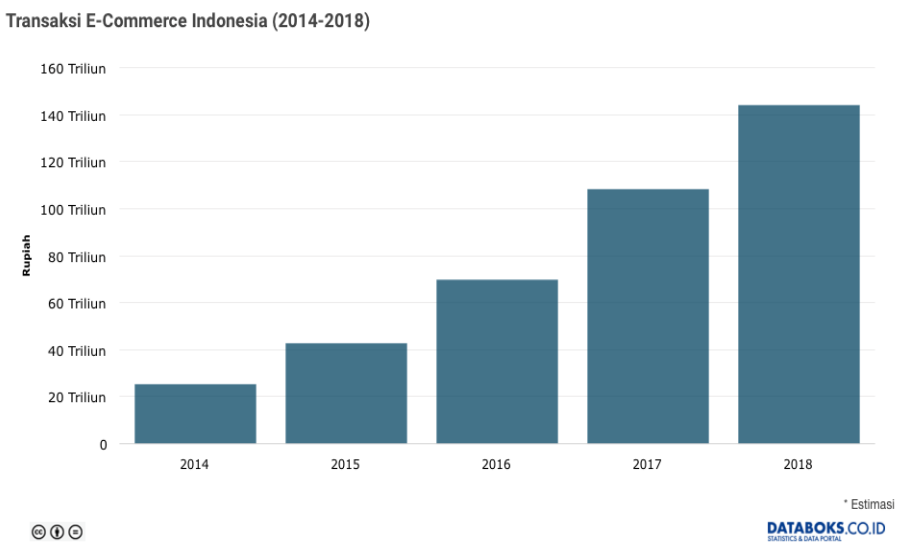

Data *e-Marketer* menunjukkan bahwa transaksi *e-commerce* Indonesia mencapai Rp 25,1 triliun pada 2014 dan akan naik menjadi Rp 69,8 triliun pada 2016, dengan kurs rupiah Rp 13.200 per dolar Amerika. Demikian

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pula pada 2018, nilai perdagangan digital Indonesia akan terus naik menjadi Rp 144,1 triliun.[58]

Perkembangan *e-commerce* juga dipicu oleh beragamnya tawaran produk dan jasa layanan *online* yang inovatif, menarik, mudah, dan tepat guna. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan peta jalan (*roadmap*) yang menjadi panduan serta arah tujuan industri perdagangan digital.

Terdapat 7 insentif yang diberikan untuk mendukung perkembangan *e-commerce*, yakni menyangkut logistik, pendanaan, perlindungan konsumen, infrastruktur komunikasi, pajak, pendidikan dan SDM, serta keamanan.

Jumlah populasi yang mencapai 250 juta penduduk membuat potensi perkembangan perdagangan elektronik Indonesia sangat besar. Hal itu didukung dengan penetrasi pengguna internet yang terus tumbuh, harga sambungan internet yang semakin terjangkau, serta antusiasme masyarakat dalam menggunakan internet untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Peluang inovasi yang terbuka besar dan pergeseran gaya hidup masyarakat menjadi salah satu kekuatan bisnis *e-commerce*.

2. Sistem Dropshipping dalam Jual Beli Online.

Salah satu alternatif dalam internet marketing yang belakangan ini sedang booming adalah jual beli online dengan menggunakan sistem dropshipping. Dropshipping kini menjadi model bisnis yang diminati pebisnis online baru dengan modal kecil bahkan tanpa ada modal.

[58] Binus University, *E-Commerce Statistic*, (http://scdc.binus.ac.id/himstat/2019/02/e-commerce-statistics/, diakses tanggal 15 Agustus 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Dropshipping adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apa pun. Dropshipping dapat diartikan juga suatu sistem transaksi jual beli dimana pihak dropshipper menentukan harga barang sendiri, namun setelah mendapat pesanan barang, dropshipper langsung membeli barang dari supplier[59] atau penyedia barang.[60]

Dropshipping juga merupakan sisitem penjualan produk yang memungkinkan dropshipper menjual barang ke pelanggan dengan menggunakan foto dari supplier/toko (tanpa harus menyetok barang) dan memasarkannya dengan harga yang ditentukan dropshipper atau kesepakatan harga bersama antara supplier dengan dropshipper.[61]

Pada sistem dropshipping ini proses pemasaran bisa dilakukan secara online maupun offline, tetapi biasanya cara online lebih efektif bagi sebagian besar orang. Dropshipper tidak pernah menyetok dan menyediakan tempat penyetokan barang melainkan hanya mempromosikan melalui media sosial dengan memasang foto serta kriteria barang dan harga. Barang didapat dari jalinan kerjasama dengan pihak lain yang memiliki barang sesungguhnya.[62]

---

[59] Supplier adalah distributor atau badan yang bertugas mendistribusikan barang dagangan dengan kata lain penyalur. Menurut Philip Kotler, distributor berfungsi mengambil alih hak untuk membantu mengalihkan hak atas barang berpindah dari produsen ke konsumen. Lihat Abdul Aziz, Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 87. Selanjutnya ditulis Aziz, Ekonomi.

[60] Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 5

[61] Ahmad Syafii, *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), h. 2

[62] Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online ala Dropshipping*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), h 2

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dropshipper hanya menyediakan sarana melalui website maupun media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook atau yang lainnya untuk pemasaran produk barang atau jasa yang akan ditawarkan dengan cara mengupload gambar atau foto produk yang dijual dengan menyebutkan beberapa ketentuan dan beberapa spesifikasi barang yang ditawarkan seperti harga,ukuran, bahan, timbangan dan sebagainya..

Sistem jual beli dropshipping ini mendorong para peminat bisnis untuk melakukannya sebagai pekerjaan sampingan karena dalam memulai bisnis dengan sistem dropshipping ini tidak memerlukan modal awal atau modal kecil untuk melakukan pembelian barang.

Prosedur jual beli sistem dropshipping yaitu, pembeli terlebih dahulu membayar secara tunai melalui transfer ke rekening dropshipper. Selanjutnya dropshipper membayar ke supplier sesuai harga beli dropshipper disertai ongkos kirim barang ke alamat konsumen, selisih antara harga supplier dan harga dropshipper adalah keuntungan dropshipper (penjual). Dropshipper berkewajiban menyerahkan data pembeli, yakni berupa nama, alamat, dan nomor telepon kepada supplier. Bila semua prosedur terebut dipenuhi, supplier kemudian mengirimkan barang ke pembeli. Namun perlu dicatatkan, walau supplier yang mengirimkan barang, tetapi nama dropshipper-lah yang dicantumkan sebagai pengirim barang.

Berikut sedikit gambaran proses jual beli online menggunakan sistem dropshipping :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar. 2

Keterangan:

1. Sebagai seorang dropshipper, maka wajib bagi kita untuk memasarkan barang dagangan dengan cara dari mulut ke mulut, memasarkan di sosial media, atau membuat toko online sendiri.
2. Jika pembeli telah melihat barang yang kita jual, maka pembeli akan meng-order barang tersebut kemudian membeli barang tersebut sesuai dengan harga jual dari dropshipper (harga jual telah disepakati antara dropshipper dengan supplier) .
3. Kemudian anda sebagai dropshipper memesan kepada supplier sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembeli tersebut.
4. Barang akan dikirimkan oleh supplier kepada pembeli atas nama anda sebagai dropshipper.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain mengetahui proses-proses jual beli dalam sistem dropshipping, ada beberapa langkah atau hal yang harus diperhatikan sebelum memulai bisnis dropshipping, diantaranya yaitu :[63]

1. Pastiskan sebelum mempromosikan barang dropshipper memperoleh penjelasan yang detail tentang kondisi barang yang disediakan supplier, terutama jenis serta kualitas barangnya.
2. Buatlah kesepakatan dengan supplier mengenai harga grosir yg diberikan kepada dropshipper dan mengenai harga konsumen, apakah ditentukan sendiri oleh dropshipper atau ditentukan oleh supplier.
3. Buatlah kesepakatan dengan supplier mengenai pengiriman barang, agar jelas ongkos kirim yang harus dikenakan kepada konsumen serta ada kesepakatan apakah barang dikirim menggunakan nama anda atau nama supplier.
4. Jalin komunikasi seintensif mungkin dengan supplier dan konsumen menggunakan berbagai metode yang memungkinkan.

Dalam sistem dropshipping promosi bisa dilakukan melalui media online seperti toko online, blog, forum jual beli, milis, jejaringan sosial (facebook, instagram,twiter, dan whatsapp), iklan baris, dan bahkan secara offline sekalipun.[64]

[63] Op.cit., E-book Wahana Komputer, h 16-17

[64] Catur Hadi Purnomo, *Jualan Online Tanpa Repot dengan Dropshipping*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2013), h. 7

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan analisis tentang pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Faktor pendorong dalam melakukan jual beli dengan Sistem Dropshipping dapat penulis simpulkan sebagai berikut yaitunya bagi dropshipper, transaksi ini bisa dilakukan dimana saja, tidak membutuhkan modal, tidak harus menyetok barang terlebih dahulu, dan dropshipper tidak perlu repot dalam proses pengiriman barang. Sedangkan bagi bagi konsumen sistem dropshipping ini menjadi alternatif gampang dalam mencari barang, harga barang relatif murah dibandingkan harga pasaran, proses pemesanan dan pembayaran mudah dan tidak rumit, serta iklan produk yang ditawarkan dropshipper selalu menarik keiinginan konsumen untuk membeli.
2. Resiko-resiko jual beli online dengan menggunakan sistem dropshipping dapat penulis simpulkan sebagai berikut yaitunya:
   - Resiko bagi dropshipper diantara lain banyaknya mendapat komplain dari konsumen mengenai spesifikasi barang, keuntungan yang diperoleh tidak terlalu besar, sulit mengkontrol stok barang, adanya penipuan yang dilakukan supplier seperti tidak dikirimkan nya pesanan konsumen sehinnga berdampak pada nama baik dropshipper dan dropshipperpun kehilangan kepercayaan dari konsumen.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sedangkan resiko bagi konsumen antara lain; konsumen tidak mengetahui spesifikasi barang yang detail dari dropshipper, adanya ketidakjelasan dalam bentuk serta kulaitas barang, apabila ada kerusakan pada barang yang dipesan konsumen tidak mendapatkan kompensasi mengenai pengembalian barang tersebut, serta konsumen juga tidak mendapatkan kompensasi terhadap keterlambatan pengiriman, barang yang diterima konsumen tidak sesuai yang diinginkan, kualitas barang tidak sebanding dengan harga, dan dan yang resiko yang paling besar untuk konsumen yaitu adanya penipuan, seperti ketika konsumen telah melakukan pembayaran namun barang pesanan tak kunjung dikirim oleh penjual.

3. Berdasarkan hasil analisis dari observasi penulis diatas dengan meninjau menggunakan teori akad dalam fiqh muamalah maka jika dilihat dari segi resiko-resiko yang ditimbulkan, sistem dropshipping ini tidaklah diperbolehkan dalam jual beli secara Islam. Jual beli tersebut menjadi tidak sah karena resiko-resiko tersebut tergolong dalam unsur gharar, yang mana dalam fiqh muamalah itu jelas tidak diperbolehkan. Namun banyak ulama yang berbeda pendapat mengenai masalah ini, ada sebagian ulama yang juga membolehkan jual beli sitem online ini diperbolehkan. Namun sesuai dengan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa dropshipper dan konsumen melakukan transaksi ini atas dasar kerelaan, dan mereka juga telah mengetahui resiko yang mungkin terjadi. Jika mereka tetap melakukan jual beli dengan sistem tersebut, berarti para pelaku jual beli sistem dropshipping

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic Univerity of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini sudah siap dan rela atas resiko-resiko yang akan terjadi nantinya. Agar jual beli sistem dropshipping diperbolehkan dan terhindar dari resiko yang ada transaksi ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa solusi yaitu :

1. Dropshipper harus menjalin kesepakatan kerja sama dengan supplier. Atas kerja sama ini, dropshipper mendapatkan wewenang untuk turut memasarkan barang dagangan supplier.
2. Dropshipper harus mengadakan kesepakatan dengan calon konsumen mnengenai segala proses pengiriman barang.
3. Drpshipper dapat menggunakan akad salam dalam bertransaksi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dropshipper hendaknya berlaku jujur dengan memberikan informasi sebenar-benarnya kepada calon pembeli.
2. Bagi konsumen sebelum berbelanaja dengan sistem ini sebaiknya menggali informasi sejelas-jelasnya terhadap spesifikasi barang yang ditawarkan penjual dan memahami jenis kontrak yang diberlakukan oleh pihak penjual. Hal tersebut guna menghindarkan dari resiko yang dapat merugikan karena ketidakjujuran pihak penjual
3. Bagi para mahasiswa dan masyarakat umum, diharapkan penelitian ini menjadi salah satu informasi dan wawasan ilmu. Dan adanya penelitian ini mampu mendorong adanya penelitian yang lebih baru dan bagus.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006

Abdurrahman, Hafidz dan yahya Abdurrahman. *Bisnis dan Muamalah Kontemporer.* Bogor: Al-Ahzar Freshzone Publishing, 2014

Afandi, Muhammad Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.* Yogyakarta : logung Pustaka, 2009

Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Hadi

Asnawi, Haris Faulidi. *Transaksi Bisnis E-Comerce Prespektif islam.* Yogyakarta : Magista Insania Press, 2004

Azzam, Sbdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat.* Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010

Barakatullah dan Teguh Prasetyo. *Bisnis E-Commerce : Studi Sistem Keamanan di Indonesia.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005

Cahyani. Andi Intan. *Fiqh Muamalah.* Makasar : Alauddin University Press, 2013

Darmawi, Herman. *Manajemen Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan,* 2000

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesi.* Jakarta: Prenada Media, 2005

Djojosoedarso, Soeisno. *Prinsip-Prinsip Menajemen Resiko dan Asuransi.* Jakarta : Salemba Empat, 2003

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Mu'amalah.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010

Dzajuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqh.* Jakarta : Kencana,2006

Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat.* Jakarta : Kencana, 2012

Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Penerbit Karya Media Pratama, 2007

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005

Iswidharmanjaya, Derry. *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online.* Jakarta: PT Elex Komputindo, 2012

Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syari'ah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah.* Jakarta : Kencana, 2013

Misbahuddin. *E-Commerce dan Hukum Islam.* Makasar : Alauddin University Press, 2012

Muslich, Ahmad wardi. *Fiqh Muamalat.* Jakarta : Amzah, 2015

Nawawi, Ismai. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012

Nugroho, Adi. *E-Commerce Memahami Perdagangan di Dunia Maya, Cet I.* Bandung : Informatika, 2006

Purnomo, Catur Hadi. *Jualan Online Tanpa Repot dengan Dropshipping.* Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2013

Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam, Terjemahan Soeroyo Nastangin.* Jakarta : Dana Bhakti wakaf, 1995

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam,* Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013

Sadiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah, Juz 3.* Semarang : Toha Putra, 2007

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2011

Salim, Abas. *Asuransi dan Menajemen Resiko.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Sanjaya, Ridwan dan Wisnu Sanjaya. *Membangun Kerajaan Bisnis Onlin, (Tuntunan Praktis Menjadi Pebisnis Online)..* Jakarta: Kompas Gramedia, 2009

Siahaan, Hisna. *Menajemen Resiko.* Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2009

Silalahi, Fersinand. *Menajemen Risiko dan Asuransi.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1997

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Suhendi, Hendi. *Fiqh muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Ekonisia, 2003

Sulianta, Feri. *Terobosan Berjualam Online ala Dropshipping.* Yogyakarta : Penerbit Andi, 2014

Syafii, Ahmad. *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah.* Bandung : Pustaka Setia, 2001

Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalah Kontemporer.* Jakarta : Berkat Mulia Insani, 2017

Wahana Komputer. *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013

W. Purbo, Onno dan Aang Arif Wahyudi. *Mengenal E-Comerce.* Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000

Zed, Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Obor Indonesia, 2008

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DATA RESPONDEN

1. DROPSHIPPER

NO	Nama Dropshipper	Tanggal Wawancara	Nama Toko Online	Media Transaksi
1	Anggun Dwi Yasman	22 -08-2019	@hargalumerr_store	Instagram
2	Verdi Melianda	30-08-2019	@verdiofficial_shop	Whatsapp
3	Elviana Diva Safitri	23 -08-2019	@diva_beauty011	Instagram
4	Vajrulia Nessa Adius	25-08-2019	@nessa_fashion	Whatsapp
5	Resti Pratiwi	28-08-2019	@wiw.shop	Instagram

2. Konsumen (Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah)

NO	NAMA	NIM	SEMESTER
1	Suryanto	11322100010	13
2	Mila Aryani	11522205091	9
3	Durotun Nasihin	11522104316	9
4	Vina Dwi Nofriana	11522201431	9
5	Ani Hidayati	11522201102	9
6	Wan Ria Oktavia	11522205102	9
7	Satria Hadi Al-Imanni	11522101273	9
8	Aden Ahmad H . M	11522104954	9
9	Yolanda Oktafia	11622204093	7
10	Nazla Ramadhani	11622201634	7
11	Salman Alfarisi	11622101609	7
12	Intan Mariska Areta	11622200733	7
13	Suci Citra Rahmawati	11622203874	7
14	Churul Aini Ulfah	11622200634	7
15	Dedri Alfian	11622103801	7
16	Mesi Erna Sofiana	11622203900	7
17	Wiwin Anggraini . S	11622203897	7
18	Adella Ramadani	11722202824	5
19	Ahmad Budiansyah	11722102881	5
20	Nanda Syawa	11722102119	5

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

21	Ahmad fauzi	11722100744	5
22	Dewi	11722200669	5
23	Melda Yanti Mur	11820221556	3
24	Chonie Merintiona	11820220655	3
25	Armita	11820222879	3
26	Bayu Sandeva	11820214544	3
27	Rindra Ismail . D	11820215765	3
28	Yolanda Khairunnisa	11820220317	3
29	Anggira Meliani	11820220995	3
30	Wina Hasanah Siregar	11820222968	3

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

INSTRUMEN WAWANCARA

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP RESIKO JUAL BELI ONLINE DENGAN MENGGUNAKAN SISTIM DROPSHIPPING

(Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Suska Riau)

Nama :

Nama Online Shop :

Media Transaksi :

Tanggal wawancara :

Pertanyaan :

1. Sudah berapa lama anda melakukan jual beli secara online dengan menggunakan sistem dropshipping ini ?
2. Barang apa saja yang anda jual dalam bisnis dropshipping ini?
3. Apa faktor pendorong anda untuk melakukan jual beli online dengan menggunakan sistem dropshipping?
4. Bagaimana sistem dropshipping yang anda jalankan ?
5. Dalam menjual produk Anda, apakah ada perjanjian antara Anda dengan supplier atau antara Anda dengan customer?
6. Bagaimana anda membangun kepercayaan kepada customer terhadap produk-produk yang anda iklankan bahwa sesuai dengan yang diterima konsumen?
7. Hal apa saja yang menjadi resiko untuk dalam menjalankan bisnis dropshipping?
8. Bagaiman proses pemesanan dan pembayaran yang anda tetapkan pada toko online anda dalam sistim dropshipping ini ?

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ANGKET PENELITIAN

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP RESIKO JUAL BELI ONLINE DENGAN MENGGUNAKAN SISTIM DROPSHIPPING

(Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Suska Riau)

A. Pendahuluan

Angket / kuisioner penelitian ini disusun dan ditujukan untuk memperoleh data-data yang dibutukan dalam penelitian penulis, maka penulis mohon saudara / saudari yang dipilih sebagai responden untuk meluangkan waktu mengisi jawaban pada kuisioner (pertanyaan) ini sesuai dengan keadaan sebenarnya guna membantu terlaksananya penelitian ini. Atas partisipasi Saudara/saudari, penulis ucapkan terimakasih.

B. Identitas Responden

Nama :

Nim :

Jurusan :

Semester :

Tanggal :

C. Petunjuk Pengisian

- Angket ini digunakan untuk keperluan ilmiah
- Isi identitas diri dengan benar
- Beri tanda silang (√) pada salah satu pilihan yang Saudara/saudari anggap sesuai dengan keadaan sebenarnya

UIN SUSKA RIAU

1. Apakah responden setuju bahwa berbelanja dengan sistem online melaui dropshipper menjadi salah satu alternatif mudah bagi para konsumen dalam mencari barang?

☺ Setuju ☺ Tidak Setuju

2. Apakah responden setuju harga barang yang dijual dropshipper lebih murah dibandingkan harga pasaran?

☺ Setuju ☺ Tidak setuju

3. Apakah benar proses pemesanan dan pembayaran dalam jual beli online menggunakan sistem droshipping ini mudah dan aman?

☺ Benar ☺ Tidak Benar

4. Apakah responden setuju bahwa sebagian besar konsumen menjadi tertarik berbelanja setelah dropshipper mengiklankan produknya dimedia sosial?

☺ Setuju ☺ Tidak Setuju

5. Apakah responden setuju bahwa dropshipper selalu jujur terhadap spesifikasi produng-produk yang dijual kepada konsumen?

☺ Setuju ☺ Tidak Setuju

6. Apakah responden setuju jika ketidakjelasan atas kualitas produk-produk yang dijual oleh dropshipper menjadi salah satu resiko konsumen saat berbelanja dengan menggunakan sistem dropshipping?

☺ Setuju ☺ Tidak Setuju

7. Apakah ada kesepakatan antara konsumen dengan dropshipper mengenai transaksi yang dilakukan seperti adanya keterlambatan pengiriman barang pesanan ataupun mengenai pengembalian barang tersebut?

☺ Ada ☺ Tidak Ada

8. Apakah responden setuju jika berbelanja online melalui toko online yang menggunakan sistem dropshipping rentan terhadap penipuan?

☺ Setuju ☺ Tidak Setuju

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI

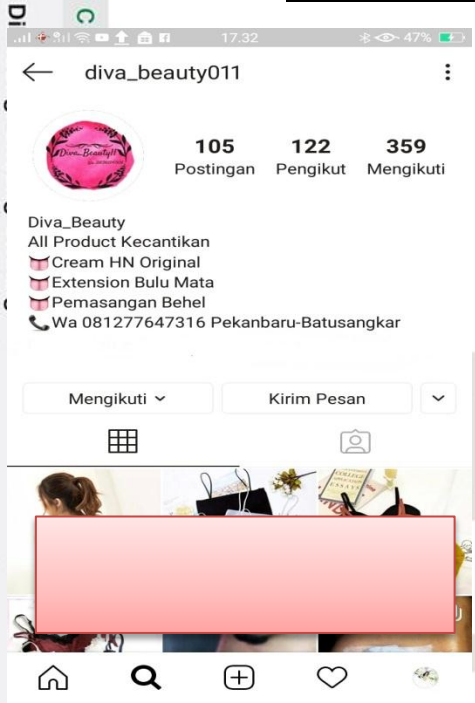

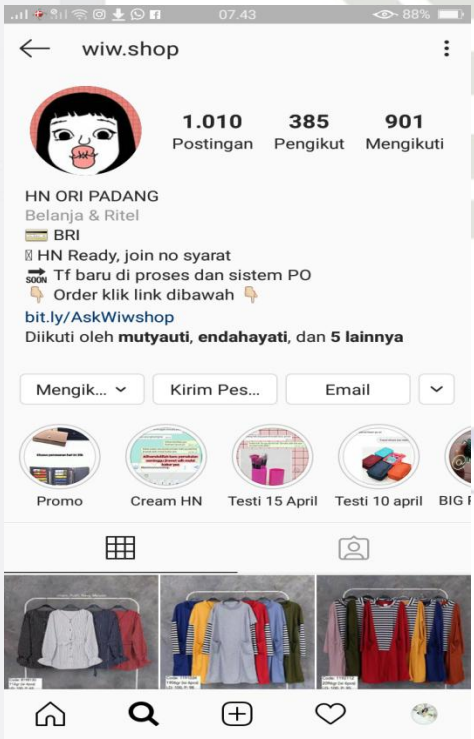

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Di
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
UIN SUSKA RIAU

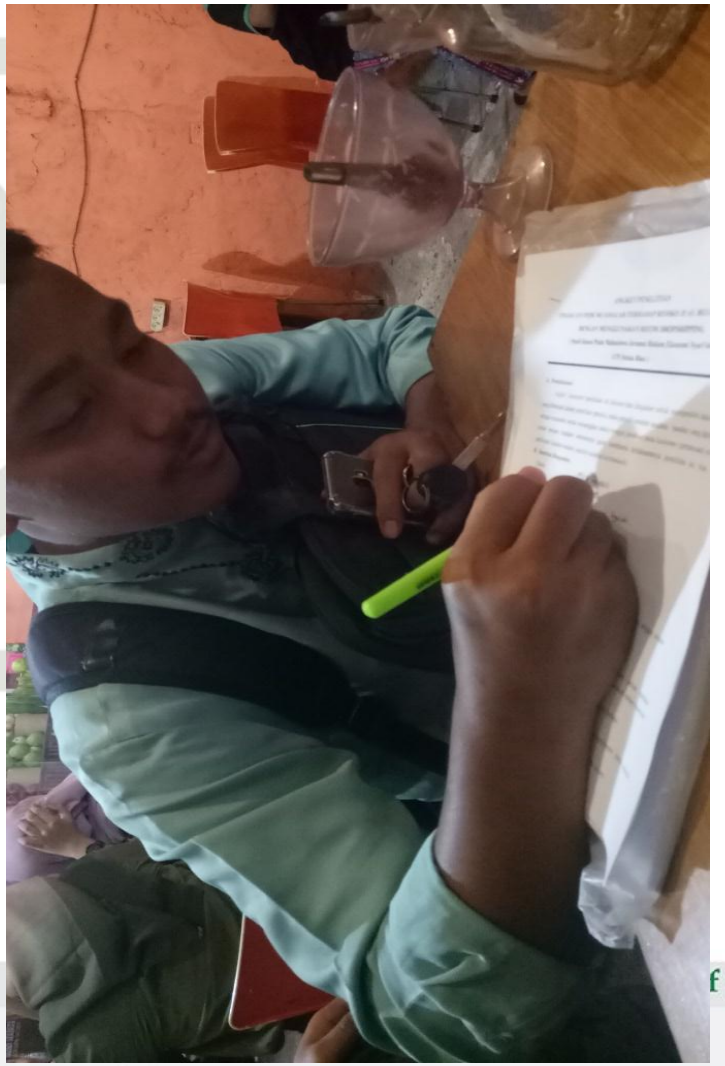

f Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

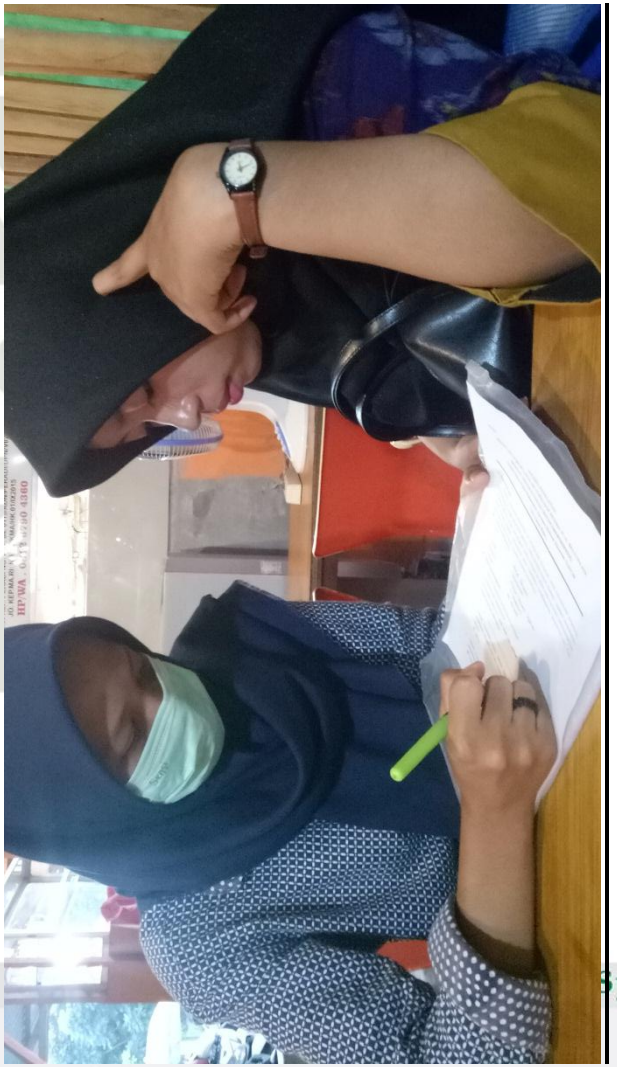

© Hak cipta Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

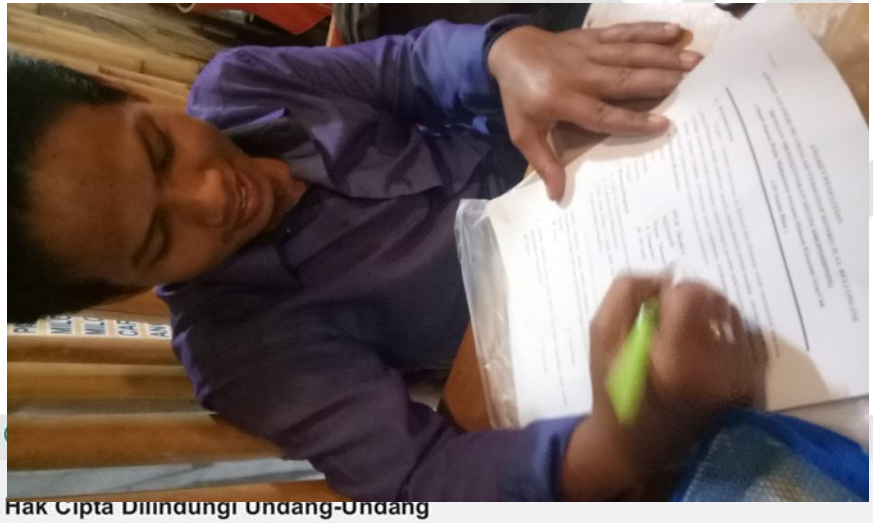

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Tinjuan Fiqh Muamalah Terhadap Resiko Jual Beli Online Sistem Dropshipping (Studi Kasus Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau)*, yang ditulis oleh :

Nama	: **Rahma Oktriana Hidayah**
NIM	: 11522204085
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 November 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua **Drs. H. Zainal Arifin, MA**	.....
Sekretaris **Basir, SHI, MH**	.....
Penguji I **H. Rahman Alwi, MA**	.....
Penguji II **Hendri Sayuti, M.Ag**	.....

Mengetahui
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Erni, S.Sos., MM
NIP. 19680226 199103 2 002

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasim Riau

JURNAL HUKUM ISLAM
مجلة الأحكام الشرعية
Journal For Islamic Law
JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	**RAHMA OKTRIANA HIDAYAH**
NIM	:	**11522204085**
Jurusan	:	**HUKUM EKONOMI SYARIAH**
Judul	:	**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP RESIKO JUAL BELI ONLINE SISTEM DROPSHIPPING (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Uin Suska Riau)**
Pembimbing	:	**KAMIRUDDIN, M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 14 November 2019

An. Pimpinan Redaksi

M. Afri Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web.http//fasih.uin-suska.ac.id,E-mail : fsihuinriau@gmail.com

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5882/2019 Pekanbaru,19 Juli 2019
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:RAHMA OKTRIANA HIDAYAH
NIM	:11522204085
Jurusan	:Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester	:VIII (Delapan)
Lokasi	:Kampus UIN Suska Riau, Fakultas Syariah dan Hukum

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP RESIKO JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN SISTIM DROPSHIPPING (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Agi
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
f Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id Kode Pos : 28126

032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/24496

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5882/2019 Tanggal 19 Juli 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	**RAHMA OKTRIANA HIDAYAH**
2. NIM / KTP	:	11522204085
3. Program Studi	:	HUKUM EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP RESIKO JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN SISTEM DROPSHIPPING (STUDI KASUS PADA MAHASISWA JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH UIN SUSKA RIAU)**
7. Lokasi Penelitian	:	KAMPUS UIN SUSKA RIAU, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 22 Juli 2019

Ditandatangani secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
DPM PTSP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
3. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasim Riau

BIOGRAFI PENULIS

Rahma Oktriana Hidayah adalah putri kedua dari pasangan Masri dan Helmi Rosita, lahir di Batusangkar pada tanggal 21 Oktober 1995. Penulis memiliki satu orang kakak perempuan dan satu orang adik laki-laki yang mana alhamdulillah, penulis dan saudara penulis dapat merasakan pendidikan hingga perguruan tinggi.

Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah Sekolah Dasar Negeri 06 Kampung Baru di Batusangkar di Senayang dan lulus pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 2 Batusangkar dan lulus pada tahun 2011. Setelah itu penulis melanjukan pendidikan di SMAN 1 Batusangkar dan lulus pada tahun 2014. Hingga pada tahun 2015, penulis melanjutkan pendidikan S1 di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama mengenyam pendidikan formal, penulis mengikuti berbagai kegiatan bergabung beberapa organisasi, seperti Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Study Club Ekonomi dan Akuntansi , Organisasi Drumban Pertiwi Bhara Smaragita (DBPBS), Organisasi Kepramukaan, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Muamalah, dan Organisasi Paguyuban Ikatan Mahasiswa Tanah Datar (IMATAR). Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kantor Pengadilan Agama Kota Batusangkar pada awal tahun 2018. Dan juga telah melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Pasir di daerah Kabupaten Rokan Hulu pada pertengahan tahun 2018.

Penulis melaksanakan penelitian yang berjudul **"Tinjauan Fiqh Mualamah Terhadap Jual Beli Online Sistem Dropshipping (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Suska Riau)"** dan telah lulus setelah dimunaqasyahkan dengan predikat lulus sangat memuaskan pada tanggal 21 Oktober 2019 dan juga telah berhak mendapatkan gelar sebagai Sarjana Hukum (S.H).

© Hak Cipta milik State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.